

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO
NOMOR : 28 /SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/II/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan logistik Pilkada serentak Tahun 2018, maka perlu diangkat operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai operator SIRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2017 tanggal, 07 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan operator SIRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2018;
- PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :
Nama : Arsyad. S.Kom. MM
Nip : 19780601 200902 1 004
Jabatan : Staf Program dan Data
Sebagai Operator SIRUP.
- KEDUA : Operator SIRUP bertugas sebagai :
1. Membuat rencana pengadaan barang logistik yang diperlukan dalam Pilkada Serentak;
2. Bertanggung Jawab atas tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2018;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2 Februari 2018

Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.